



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA
HASIL PEMILUKADA OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010)**

***LEGAL STUDY ON COMPLETION OF DISPUTES
RESULTS OF THE REGIONAL HEAD ELECTION
BY THE CONSTITUTIONAL COURT***

***(Based On the Regulation OF the Constitutional Court Number 15
OF 2008 Concerning Disputes Results OF the Regional Head
Election and Verdict OF the Constitutional Court Number
27/PHPU.D-VIII/2010)***

**MOCH. IQBAL
NIM. 060710101153**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA
HASIL PEMILUKADA OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010)**

***LEGAL STUDY ON COMPLETION OF DISPUTES
RESULTS OF THE REGIONAL HEAD ELECTION
BY THE CONSTITUTIONAL COURT***

***(Based On the Regulation OF the Constitutional Court Number 15
OF 2008 Concerning Disputes Results OF the Regional Head
Election and Verdict OF the Constitutional Court Number
27/PHPU.D-VIII/2010)***

**MOCH. IQBAL
NIM. 060710101153**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

Konstitusi

merupakan landasan yang paling terpenting dalam sebuah bangsa (*state*). Tetapi yang lebih penting juga adalah tindakan yang berani untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.*

* Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, *Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2009, hal.40.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Misnadi dan Ibu Ribkah, yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam meraih mimpi.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung-jawab yang aku hormati;

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA
HASIL PEMILUKADA OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010)**

***LEGAL STUDY ON COMPLETION OF DISPUTES
RESULTS OF THE REGIONAL HEAD ELECTION
BY THE CONSTITUTIONAL COURT***

***(Based On the Regulation OF the Constitutional Court Number 15
OF 2008 Concerning Disputes Results OF the Regional Head
Election and Verdict OF the Constitutional Court Number
27/PHPU.D-VIII/2010)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOCH. IQBAL
NIM. 060710101153**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

JEMBER

24 Oktober 2011

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 08 Oktober 2011

Oleh :

Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010)**

*LEGAL STUDY ON COMPLETION OF DISPUTES RESULTS OF THE
REGIONAL HEAD ELECTION
BY THE CONSTITUTIONAL COURT
(Based On the Regulation OF the Constitutional Court Number 15 OF 2008
Concerning Disputes Results OF the Regional Head Election and Verdict OF
the Constitutional Court Number 27/PHPU.D-VIII/2010)*

Oleh :

**MOCH. IQBAL
NIM. 060710101153**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

R. A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCH. IQBAL

NIM : 060710101153

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010)”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Oktober 2011

Yang menyatakan

MOCH. IQBAL
NIM. 060710101153

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010)”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, dan selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu R. A. Rini Anggraeni, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
8. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.Si., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
10. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, DJ Hidayat, Radita Guzzi, Rudi (Nyo), Nanda, Citra Parama Arta, Tria' (Peyek), Ferry Bramastu, Ucil, Ricky (Om), Arga (Gepenk) dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;
11. Kawan-kawan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Pandu Martin, Rio Prihatnolo, Hendra Gani, Rindu, Teguh (Tetex), Cakra, Darul (Anak Babi), Bahaudin (Kecenk), Setyo Utomo, Adi (Brenk), Farid (Blangkon), Opek, dll yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebelaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 24 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang terjadi dan dilakukan Mahkamah Konstitusi pasti mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu, yang merasa dirugikan, termasuk diantaranya penyelenggara Pemilihan Umum sendiri, yang telah menetapkan hasil pemilihan umum kepala daerah tertentu, yang sesungguhnya dipengaruhi oleh satu proses yang tidak serasi dengan prinsip konstitusi, dalam melaksanakan kewenangan untuk menguji permohonan berkaitan perselisihan hasil pemilihan umum, MK telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yaitu PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah.

Contoh kasus pada sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lamongan, yang menyangkut persoalan apakah surat suara yang dicoblos tembus pada bagian lain, tetapi tidak menembus kotak pasangan calon Bupati peserta pemilukada lainnya, dianggap sah, sehingga dapat diperhitungkan dalam perolehan suara pasangan calon

Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah keabsahan suara dalam perhitungan surat suara pemilukada atas putusan MK No. 27/PHPU.D-VIII/2010 Mengenai Perselisihan hasil Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilukada itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Keabsahan surat suara yang coblos tembus sah atau tidak timbul dari surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010, yang menyatakan bahwa surat suara yang coblos tembus sah, akan tetapi tidak berlaku surut, sedangkan berdasarkan Surat Edaran KPU Kabupaten Lamongan Nomor 164/KPU-LMG.014.329744/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 kepada seluruh PPS dan KPPS

yang menyatakan surat suara coblos tembus harus dihitung sebagai surat suara tidak sah. Dalam hal ini, MK sebelum memberikan putusan akhir, dalam Putusan Sela memerintahkan penangguhan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan memerintahkan KPU untuk menghitung ulang surat suara pada seluruh kotak suara di Kabupaten Lamongan dengan menerapkan surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang menyatakan coblos tembus dihitung sebagai suara sah, jika tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dan dilaporkan kembali dalam waktu 30 (tigapuluh) hari.

Proses penyelesaian sengketa hasil pemuliharaan di atas adalah dengan melalui mekanisme persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam PMK No. 15 Tahun 2008 Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang pada dasarnya sama dengan hukum acara sengketa hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres. Diantaranya meliputi proses Pengajuan Permohonan dan Registrasi Perkara, persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan penjatuhan putusan oleh MK.

Saran penulis, Pertama, untuk menghindari coblos tembus yang dapat mengakibatkan suaranya tidak sah untuk menghindari terjadinya hal tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu mengadakan bimbingan teknis sebelum pemungutan suara bagi para anggota KPPS agar pemilih tidak keliru dalam pembukaan surat suara, dan perlu diadakannya revisi pada peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang pada intinya menyatakan bahwa suara sah jika tanda coblos hanya pada salah satu pasangan calon atau coblos dua kali tetapi masih dalam satu kolom, harus menambahkan ketentuan lebih lanjut apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya. Kedua, karena Putusan MK dalam masalah PPHU bersifat final dan mengikat, maka KPU Kabupaten Lamongan sebagai penyelenggara Pemilu disarankan agar melaksanakan Putusan itu secara konsekuen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penulisan.....	6
1.5.1. Tipe Penelitian.....	6
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3. Bahan Non-Hukum.....	9
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Konsep Dasar Demokrasi.....	10

2.2. Pemilihan Umum Di Indonesia	13
2.2.1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)	14
2.2.2. Pemilihan Umum Kepala Daerah	17
2.2.3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)	19
2.3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu/Pemilukada.	21
2.3.1. Pengertian Umum Mahkamah Konstitusi	21
2.3.2. Kewenangan MK Dalam Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Pemilu/Pemilukada	23
2.3.3. Putusan Provisi dan Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1. Akhir Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan (Putusan Mahkam Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010).....	28
3.2. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada Oleh MK.	33
3.2.1. <i>Legal Standing</i> (Kedudukan Hukum) Pemohon.....	33
3.2.1.1. Para Pihak (<i>subjectum litis</i>) dalam Sengketa Pemilukada	34
3.2.1.2. Objek Permohonan (<i>objectum litis</i>) Perselisihan Hasil Pemilukada	36
3.2.2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan	39
3.2.3. Alat – Alat Bukti.....	40
3.2.4. Mekanisme Persidangan.....	42
3.2.4.1. Pengajuan Permohonan dan Registrasi Perkara.....	42
3.2.4.2. Persidangan.....	43
3.2.4.3. Rapat Permusyawaratan Hakim.....	46
3.2.4.4. Putusan Mahkamah	47
BAB 4 PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran-saran	51

DAFTAR PUSTAKA